BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 111 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi *emerging* tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia;
- b. bahwa untuk menghentikan penyebarannya perlu dilakukan identifikasi dan memisahkan orangorang yang positif COVID dari masyarakat luas dengan cara melakukan pemeriksaan diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); tes Reverse Transcription And Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
- bahwa peningkatan kasus yang cukup signifikan c. berdasarkan self assessment yang dilakukan oleh Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Rapid Diagnostic pemeriksaan Test (RDT-Ag) dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai alternatif metode pemeriksaan Covid-19 untuk pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan skrining Covid-19;
- d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

memberikan layanan pemeriksaan diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag);

e. bahwa dalam pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat

, - ,

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tambahan Nomor 31. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82
 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit
 Menular (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 1755);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Menteri Kesehatan 13. Keputusan HK.01.07/Menkes/104/2020 Nomor tentang Infeksi Novel Corona Virus Penetapan (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Wabah dan Upaya Menimbukan Penanggulangannya;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Kesehatan 15. Keputusan Menteri HK.01.07/Menkes/446/2021 Nomor tentang Rapid Diagnostic Test Penggunaan Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Kesehatan Keputusan HK.01.07/Menkes/4794/2021 Nomor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan:

Direktur Jenderal Pelayanan Surat Edaran Kesehatan Kesehatan Kementerian tanggal HK.02.02/I/3065/2021 Nomor September 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Rapid Diagnostic Test Pemeriksaan (RDT-Ag) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SKRINING DAN DIAGNOSTIK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
- 2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
- Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun.
- Skrining Covid-19 adalah tindakan awal yang dilakukan petugas kesehatan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit.

- 5. Pemeriksaan diagnostik adalah pengumpulan dan pemeriksaan specimen laboratorium yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis, mengetahui perjalanan penyakit, serta sarana untuk mengukur respon pasien terhadap terapi.
- 6. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 7. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
- 8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
- 9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada RSUD.

Pasal 3

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat, kecuali:

- a. yang ditetapkan sebagai ODP atau PDP oleh Satgas
 Covid-19; atau
- b. peserta pemeriksaan massal oleh Satgas Covid-19 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ditetapkan sebagai berikut:

No	RSUD	Jenis pemeriksaan	Metode	Tarif			
		Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	Imunodeteksi Sandwich	Rp. 99.000			
		Anti Sars	Double				
		Cov-2	Sandwich	Rp. 150.000			
1.	RSUD Waled						
		Reverse					
		Transcription					
		Polymerase	Polymerase				
		Chain	Chain	Rp. 275.000			
		Reaction	Reaction				
		(RT-PCR)					

2.	RSUD Arjawinangun	Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	Imunodeteksi Sandwich	Rp. 99.000
		Anti Sars Cov-2	Double Sandwich	Rp. 150.000
		Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	Polymerase Chain Reaction	Rp. 275.000

Pasal 5

Pembiayaan penyediaan layanan pemeriksaan skrining dan diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dibebankan pada Belanja Operasi RSUD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 34);
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 45);

- c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 108);
- d. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);
- e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 79);
- f. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 84).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 2 November 2021

> > BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

* SERADIANA SUTRISNO

A DAERAH KAPUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 111